



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 141.1/Kep.348-D/2022

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA JABATAN HUPNI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA  
SUKANAGARA KECAMATAN MUNCANG**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa saudara Hupni telah telah habis masa jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Sukanagara Kecamatan Muncang;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa perlu menetapkan perpanjangan Penjabat Kepala Desa Sukanagara Kecamatan Muncang dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Hupni sebagai Penjabat Kepala Desa Sukanagara Kecamatan Muncang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	5
ASISTEN SEKDA	15
KEPALA DPMD	15
KEPALA BAG. HUKUM	15

Memperhatikan : Surat Camat Muncang Nomor 141/130-Kec/2022 tanggal 08 Maret 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan PJ. Kepala Desa Sukanagara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN HUPNI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SUKANAGARA KECAMATAN MUNCANG.

KESATU : Memperpanjang masa jabatan saudara Hupni sebagai Penjabat Kepala Desa Sukanagara Kecamatan Muncang terhitung sejak tanggal 9 Maret 2022 dengan masa jabatan sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.

KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Serentak, melaksanakan kewenangan dan kewajiban Kepala Desa.

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Camat Muncang;
5. Yth. Ketua BPD pada Desa Sukanagara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	β
ASISTEN SEKDA	β
KEPALA DPMD	β
KEPALA BAG. HUKUM	β